



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan Cipto Mangunkusumo Km 2, Samarinda Seberang, Samarinda 75132

Telepon (0541) 260304, Faksimile (0541) 262059

Laman [www.bmpkaltim.kemdikbud.go.id](http://www.bmpkaltim.kemdikbud.go.id), pos-el [lpmpkaltim@kemdikbud.go.id](mailto:lpmpkaltim@kemdikbud.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR: Manual.0155/C7.24/HK.03.01/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)**

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KALIMANTAN TIMUR**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan layanan informasi publik satu pintu yang berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat, dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan diatas, perlu ditetapkan admin pelaksana pada aplikasi sistem informasi pelayanan publik nasional di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Admin Pelaksana pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di BPMP Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional ;



*BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR*  
*MENUJU ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI*



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 459/O/2022 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15/M/2022 tentang Panduan Pengelolaan Media Sosial di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
11. SK Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Kerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Tahun 2023 antara Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN);

PERTAMA : Menetapkan Admin Pelaksana pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di BPMP Provinsi Kalimantan Timur;



KEDUA : Menetapkan nama tercantum dalam lampiran keputusan sebagai Admin Pelaksana pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di BPMP Provinsi Kalimantan Timur;

KETIGA : Admin Pelaksana pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di BPMP Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyediakan dan memperbaharui informasi tentang pelayanan publik secara manual atau elektronik, pada aplikasi SIPPN yang terkait dengan :

a. Profil Penyelenggara :

- Nama Penyelenggara;
- Jenis Layanan;
- Alamat Penyelenggara;
- Nomor Telepon;
- Email;
- Jumlah Pelaksana.

b. Profil Pelaksana :

- Nama Pejabat:
- Jabatan :
- Kompetensi Pelaksana:
- Nomor Telepon :
- Foto:

c. Menginput atau mempublikasikan secara luas, jelas, agar mudah diakses oleh masyarakat luas tentang Standar Pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017

d. Menginput Maklumat Pelayanan berada pada fitur Profil Instansi


e. Menyimpan dan mengelola informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk lisan, tulisan latin, Bahasa gambar, serta sajian secara manual atau elektronik

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPMP Provinsi Kalimantan Timur yang relevan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 18 Juli 2024



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : MANUAL.0155/C7.24/HK.03.01/2024

TANGGAL : 18 JULI 2024

DAFTAR NAMA ADMIN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

ADMIN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Nomor Whats App dan Email Aktif
1.	Tendas Teddy Soesilo, S.Pd.,M.Pd. NIP 19780127 200212 1001	Widyapraada Ahli Muda	08125376982 tendasteddy@gmail.com
2.	Evi Firdalisa, S.Pd. NIP 19780430 200212 2002	Pengolah Data dan Informasi	083152880908 evyfirdalisa78@gmail.com



KEPALA BMP  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JARWOKO  
NIP. 197003191997031001



BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
MENUJU ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

